



**PENERAPAN JAMINAN PINJAMAN KOPERASI BERDASARKAN SIMPANAN  
ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**Suwanta<sup>1✉</sup> Irvan Iswandi<sup>2</sup> Anjar Sulistyani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: [suwanta295@gmail.com](mailto:suwanta295@gmail.com)<sup>1✉</sup>, [irvan@iai-alzaytun.ac.id](mailto:irvan@iai-alzaytun.ac.id)<sup>2</sup>, [anjar@iai-alzaytun.ac.id](mailto:anjar@iai-alzaytun.ac.id)<sup>3</sup>

---

**Abstrak**

Umumnya koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman dengan jaminan berupa surat berharga seperti sertifikat atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun, jaminan peminjaman di KSU Desa Kota Indonesia adalah simpanan anggota koperasi. Fenomena ini melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan jaminan pinjaman koperasi berdasarkan simpanan anggota di KSU Desa Kota Indonesia dan untuk mengetahui penerapan jaminan pinjaman koperasi berdasarkan simpanan anggota di KSU Desa Kota Indonesia dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penentuan jaminan pinjaman anggota koperasi KSU Desa Kota Indonesia adalah simpanan anggota sendiri. Proses meminjam di KSU Desa Kota Indonesia yaitu: 1) mengisi formulir pengajuan pinjaman, 2) melampirkan slip gaji, 3) melampirkan simpanan yang ada di koperasi, 4) melampirkan tujuan penggunaan dana. Jika persyaratan sudah terpenuhi akan diadakan akad di atas materai. Penerapan jaminan pinjaman berdasarkan simpanan anggota di KSU Desa Kota Indonesia dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam secara garis besar dinyatakan telah merujuk pada Undang-Undang pemerintah, perjanjian pinjam meminjam secara lisan, tertulis dan bermaterai, yang berkekuatan hukum. Hal ini telah merujuk ajaran Islam baik dari mekanisme pinjaman sampai terjadinya akad, tidak ada unsur penipuan maupun yang ditutupi dari sistem pinjam-meminjam.

**Kata Kunci:** KSU Desa Kota Indonesia, Pinjam-Meminjam, Simpanan

**Abstract**

Generally, savings and loan cooperatives provide loans with collateral in the form of securities such as certificates or Motorized Vehicle Ownership Books (BPKB). However, loan guarantees at KSU Desa Kota Indonesia are the savings of cooperative members. This phenomenon is the background of the writer to raise this title. This study aims to determine the application of cooperative loan guarantees based on members' savings in KSU Desa Kota Indonesia and to determine the application of cooperative loan guarantees based on member savings in KSU Desa Kota Indonesia in the perspective of positive law and Islamic law. This study uses a descriptive qualitative approach. Determination of loan guarantees for members of the KSU Desa Kota Indonesia cooperative is the member's own savings. The borrowing process at KSU Desa Kota Indonesia is: 1) filling out the loan application form, 2) attaching a payslip, 3) attaching existing savings in the cooperative, 4) attaching the purpose of using the funds. If the requirements have been met, a contract will be held on a stamp duty. The application of loan guarantees based on members' savings at KSU Desa Kota Indonesia in the perspective of positive law and Islamic law in general is stated to have referred to government laws, loan agreements orally, in writing and with stamps, which have legal force. This has referred to Islamic teachings both from the loan mechanism until the contract is made, there is no element of fraud or that is covered up by the lending and borrowing system.

**Keywords:** *KSU Desa Kota Indonesia, Loan, Saving*

## PENDAHULUAN

Istilah pinjaman atau kredit berasal dari kata "*credere*" dalam bahasa Latin yang memiliki arti percaya. Kepercayaan ialah hal yang menjadi dasar pemberian pinjaman bagi bank dan koperasi. Pinjaman adalah kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada pihak lain dengan landasan kepercayaan bahwa pihak tersebut memiliki kemampuan mengembalikan nilai ekonomi tersebut sesuai dengan hal-hal yang disepakati kedua belah pihak tersebut (Kasmir, 2018)

Hasibuan, 2016 menyatakan bahwa Pinjaman adalah semua jenis hutang yang wajib dikembalikan oleh peminjam dengan bunga sesuai dengan ketentuan kontrak. Ketersediaan kredit (pinjaman), berdampak menguntungkan bagi pendapatan; semakin besar kredit, semakin baik pendapatan (Hasibuan, 2016).

### 1. Unsur-Unsur Pinjaman.

Berikut ini unsur-unsur pinjaman diantaranya adalah: (a) adanya unsur saling percaya (*trust*). Kepercayaan adalah hal yang paling utama antara kreditur dan debitur sebab jika tidak ada rasa saling percaya akad tidak dapat terlaksana; (b) Waktu (*time*), adalah unsur yang digunakan oleh perusahaan dalam menganalisis keuangan, khususnya analisis kredit; (c) Risiko, ketika sampai pada tingkat kemungkinan terburuk, yaitu ketika kredit macet, manajemen risiko termasuk unsur yang paling banyak diteliti; (d) Dana/uang/barang/jasa; (e) Adanya kreditur, pemilik uang, barang, atau jasa; (f) Adanya *debitur*, yaitu orang yang memerlukan uang, barang, atau jasa dan memiliki komitmen untuk menyerahkan Kembali suatu uang atau barang berdasarkan tenggat waktu yang diberikan (Lutfia, 2021).

### 2. Analisis Pinjaman

Dianjurkan untuk melakukan penilaian risiko pinjaman dari klien ini sebelum koperasi memutuskan untuk menawarkan pinjaman atau kredit kepada pelanggan. Analisis kredit harus dapat memberikan pertimbangan pada sejumlah variabel untuk memutuskan nasabah mana yang berpotensi menjadi debitur saat menilai risiko kredit. (Fahmi, 2017).

Menurut Hasibuan, 2012 koperasi pada umumnya sering menitikberatkan pada 5 C, yaitu. pemberian pinjaman didasarkan pada (a) sifat kepercayaan (*character*); (b) kemampuan (*capacity*), pemeriksaan kesanggupan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya; c) modal (*capital*) ialah total pendanaan sendiri/modal yang dimiliki calon debitur; d) Situasi ekonomi (*Economic situation*). Situasi yang dipengaruhi oleh kondisi social, budaya dan politik pada periode tertentu; (e) Agunan adalah jaminan yang harus diberikan oleh peminjam untuk menjamin pinjaman yang diterima, yang bernilai ekonomis seharga atau nilainya di atas harga pinjaman yang diajukan. Tujuan asas ini adalah untuk menentukan sifat, kemampuan, permodalan, kondisi dan agunan calon debitur (Hasibuan, 2016).

Selain 5 (lima) C tersebut, ada tiga faktor lain yang harus dianalisis, yaitu (a) profitabilitas, yaitu kemampuan seseorang/perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Analisis kredit dengan cara menganalisa data historis untuk diproyeksikan kepada periode yang akan datang; (b) *Risk-bearing ability* yaitu kemampuan untuk memenuhi risiko baik yang bersifat komersial maupun finansial. Hasibuan mengemukakan bahwa analisis risiko-risiko tersebut dapat berdasarkan struktur asset dan struktur keuangan. Bagi badan usaha atau koperasi yang penggunaan aktiva tetap lebih banyak daripada aktiva lancarnya berisiko usaha lebih tinggi dibandingkan dengan badan usaha yang memiliki aktiva tetap lebih sedikit daripada aktiva lancarnya maka risikonya lebih kecil; (c) kemampuan membayar kembali, yaitu kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman (Hasibuan, 2016).

Menurut Kosasih jenis-jenis pinjaman (kredit) dilihat dari tujuannya terdiri dari 3 macam antara lain: (a) kredit konsumsi, yaitu jenis pinjaman yang tujuannya untuk memberikan kelancaran bagi usaha yang berorientasi di bidang konsumsi; (b) Kredit produksi, yaitu jenis pinjaman yang tujuannya untuk memberikan kelancaran bagi usaha yang berorientasi di bidang produksi; (c) Kredit dagang, yaitu pinjaman yang ditujukan untuk pembelian barang untuk dijual kembali.

Kredit dilihat dari jangka waktu pinjaman terdiri dari 3 macam antara lain: (a) kredit jangka pendek yaitu kredit yang penerapan jangka waktu pengembaliannya maksimal 1 tahun; (b) kredit jangka menengah yaitu kredit yang penerapan jangka waktu pengembaliannya satu sampai dengan tiga tahun; (c) Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun (Kosasih, 2019).

Penggolongan kualitas kredit menurut Kasmir (2012), yaitu berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ialah sebagai berikut: (a) Lancar artinya pinjaman yang diambil tidak menimbulkan masalah, apabila pembayaran pokok dan bunga dibayarkan tepat waktu, mutasi rekening aktif, sebagian pinjaman dijamin dengan jaminan uang tunai; (b) Dalam perhatian khusus. Secara khusus disebutkan bahwa pinjaman yang dikeluarkan mulai bermasalah sehingga menarik perhatian karena adanya keterlambatan pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga yang belum melebihi 90 hari, terjadi overruns, perjanjian yang telah disepakati jarang dilanggar, Rekening mutasi. relatif aktif dalam mendukung pinjaman baru; (c) Kurang lancar, berarti pembayaran telah berhenti tetapi nasabah masih dapat membayar. Tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari, cerukan sering terjadi, pelanggaran kontrak 90 hari, rendahnya frekuensi berubahnya rekening, dicurigai pembiayaan bermasalah, catatan kredit yang lemah; (d) Diragukan, solvabilitas nasabah tidak dapat dipastikan, ada keterlambatan dalam pembayaran kembali angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, penundaan lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dokumen hukum perjanjian pinjaman lemah seperti pengikatan agunan lemah; (d) Macet (*Loss*) artinya nasabah tidak dapat lagi melunasi pinjamannya, sehingga harus dilakukan

peyelamatan kredit. Dikatakan kredit macet ketika pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga terlambat lebih dari 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru, serta dari perspektif pasar agunan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar (Kasmir, 2018).

Teknik penyelamatan kredit, yaitu: (a) Rescheduling Perubahan tanggal, perpanjangan pinjaman atau jangka waktu pelunasan; (b) Reconditioning, penurunan suku bunga, penundaan pembayaran, corona dan pembebasan bunga; (c) Restrukturisasi, peningkatan modal, Restrukturisasi merupakan kombinasi dari ketiga hal di atas; (d) penyitaan barang agunan, Ketika nasabah sudah tidak bisa lagi membayar semua utangnya (Kasmir, 2018)

Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh calon peminjam (debitur) baik fisik (barang) maupun non fisik (surat berharga). Keabsahan jaminan harus diperiksa, apabila terjadi masalah jaminan yang disetorkan dapat segera dilunasi dengan syarat calon debitur menyimpang dari perjanjian semula sehingga bagian-bagian yang terdapat dalam jaminan tersebut. Barang yang dijaminakan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah permintaan pembiayaan, harus dilihat kualifikasi barangnya dan harus mempunyai nilai ekonomis yaitu saat dijual di pasaran (Kosasih, 2019).

### 3. Koperasi

Koperasi adalah sekumpulan orang yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi harus memperhatikan asas dan tujuan bersama dan dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. menerapkan sistem bagi hasil, setiap anggota mendapatkan bagiannya sesuai dengan pekerjaan atau prestasinya.

Hendrojogi (2007) mengemukakan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang terdiri dari orang-orang dan intisitusi berbadan hukum yang menjalankan usaha dengan berasaskan kekeluargaan. Menurut Sudarwanto (2014:4), koperasi adalah organisasi yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi dengan sumber daya keuangan yang terbatas dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012 yang berbunyi: "koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi"

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk meminjam uang karena adanya rasa altruisme (Burhanuddin, 2006). Koperasi simpan pinjam bekerja untuk menumbuhkan tabungan anggotanya sehingga nantinya dapat meminjamkan dana tersebut kepada anggota lain yang membutuhkan bantuan keuangan (Rudianto, 2013).

Menurut Kasmir (2014: 43) bahwa fungsi koperasi adalah (a) untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi, ia harus menciptakan dan mengembangkan potensi yang ada dan keterampilan rakyatnya pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, (b) Meningkatkan kualitas SDM dan masyarakat secara aktif, yang mampu akan memberikan manfaat bagi perekonomian, (c) Memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadi koperasi sebagai soko gurunya (Kasmir, 2018).

#### 4. Landasan Koperasi.

Landasan koperasi disebutkan dalam UU No. 17 Pasal 2 Tahun 2012 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi berasaskan kekeluargaan yang disebutkan dalam UU No. 17 Pasal 3 Tahun 2012. Adapun nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi ialah kekeluargaan, tolong-menolong, bertanggungjawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian, nilai-nilai ini disebutkan dalam UU No. 17 Pasal 5 ayat 1 Tahun 2012, kemudian pada ayat 2 yaitu nilai-nilai yang diyakini antar sesama yaitu kejujuran, terbuka, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain (Kasmir 2014: 43).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, prinsip-prinsip koperasi yang harus dianut oleh koperasi simpan pinjam adalah: (a) Keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka; (b) Pengawasan anggota dilakukan secara demokratis, (c) Anggota secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi koperasi; (d) Koperasi adalah organisasi swadaya yang otonom dan berdiri sendiri; (e) Koperasi mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, dan staf; dan (f) Koperasi menginformasikan kepada masyarakat umum tentang sejarah, fungsi, dan keuntungannya, (f) Dengan bekerja sama melalui jaringan prakarsa di tingkat lokal, nasional, regional, dan dunia, koperasi mengutamakan kebutuhan anggotanya dan memajukan gerakan koperasi, (g) Melalui kebijakan yang disetujui anggota, koperasi mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

Dari aspek sosial bahwa kehidupan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri bergantung dengan manusia lain, harus tolong menolong satu diantaranya termasuk pinjam meminjam. Beberapa koperasi simpan pinjam di lokasi Gantar, Karangsinom dan Haurgeulis penulis tertarik dengan penerapan jaminan pinjaman Koperasi Desa Kota Indonesia. Terdapat perbedaan manajemen terkait dengan jaminan pinjaman anggota koperasi. Pada umumnya, koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman dengan jaminan berupa barang atau surat berharga seperti sertifikat, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan lain-lain. Sedangkan di Koperasi Desa Kota Indonesia pinjaman di berikan dengan jaminan berupa simpanan anggota koperasi sendiri. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis terkait dengan judul "Penerapan jaminan pinjaman koperasi berdasarkan simpanan anggota dalam perspektif hukum positif dan

hukum Islam (Studi kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Indramayu)". Dalam melakukan wawancara dengan informan, peneliti menggunakan pedoman wawancara pertanyaan mengenai penerapan jaminan pinjaman anggota KSU Desa Kota Indonesia, Indramayu.

## METODE

Dalam penelitian ini peneliti selaku pengamat yang mengamati dan membuat catatan secara langsung terkait kegiatan anggota KSU Desa Kota Indonesia mengenai prosedur dalam penerapan layanan jaminan bagi anggota KSU Desa Kota Indonesia Indramayu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan sumber-sumber data berupa dokumen, laporan, foto, audio hasil wawancara, dan catatan lapangan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian kemudian dikategorikan, disusun dengan pemilihan data-data mana yang penting dan melakukan analisis serta membuat kesimpulan agar dapat disajikan menjadi hasil penelitian yang mudah dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai penerapan jaminan pinjaman anggota berdasarkan simpanan anggota dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif (Study Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia Indramayu) peneliti memperoleh informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun berikut ini pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan berdasarkan rumusan masalah yaitu penerapan jaminan pinjaman koperasi berdasarkan simpanan anggota di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Indramayu sudah sesuai hukum positif, satu diantara adalah adanya akad (Perjanjian) yang mana kedua belah pihak yang meminjam didasari kesepakatan hak dan kewajibannya para pihak yang meminjam di dasari hak dan kewajibannya kedua pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam hal ini sudah di atur Undang-Undang, dalam KUHP Perdata pasal 1320 (Bukido, 2020).

Pada dasarnya koperasi simpan pinjam melayani penitipan dana untuk tujuan simpanan yang bisa diartikan modal dari para anggota koperasi dan peminjaman dana yang hanya dapat diberikan kepada para anggotanya dengan beban bunga pinjaman yang sesuai dengan kaidah koperasi serta tidak memberatkan para anggota.koperasi simpan pinjam berorientasi pada penghimpunan dana anggota secara terus menerus dalam rangka terbentuknya modal usaha yang kemudian dipinjamkan untuk tujuan produktif dan kesejahteraan para anggotanya.

Simpanan anggota tidak memperoleh balas jasa dari koperasi, akan tetapi mendapatkan pembagian SHU pada akhir tahun buku yang dihitung sesuai besar dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Setiap anggota berhak menyampaikan pendapatnya untuk kemajuan koperasi, hak suara ini tidak tergantung pada besaran simpanan yang dimilikinya di koperasi. Modal koperasi diperoleh dari beberapa simpanan anggota yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Menurut Hadikusuma (2000: 97) simpanan pokok ialah dana yang harus dibayarkan di awal saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan pokok hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota koperasi. Jumlah yang harus dibayarkan untuk simpanan pokok setiap anggota jumlahnya sama yaitu sesuai ketentuan koperasi tersebut. Sedangkan simpanan wajib adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan secara berkala setiap bulan kepada koperasi. Seperti halnya simpanan pokok, koperasi juga menetapkan bahwa simpanan wajib yang berlaku selama menjadi anggota. Namun perbedaannya adalah pada simpanan wajib para anggota para anggota tidak menanggung kerugian koperasi (Hadikusuma, 2002).

Simpanan masa depan atau yang istilah kerennya simpanan sukarela. Yaitu dana yang dibayar oleh anggota koperasi secara sukarela atau tidak ada paksaan atau ketentuan dengan nominal besaran simpanan yang tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Simpanan ini sebagai tabungan anggota yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan jumlah yang disimpan anggota

Dalam perspektif Islam, pinjam meminjam diperbolehkan, manusia membutuhkan interaksi sosial guna mencukupi kebutuhan hidupnya, karena pada hakikatnya manusia saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu dalam konteks ekonomi Islam, ketika seseorang mendapat kesulitan yang memaksanya untuk berhutang kepada orang lain baik berupa uang atau barang, maka seseorang yang menolong dengan memberikan pinjaman kepadanya sesungguhnya menurut surat Al-Baqarah ayat 245 ialah suatu kebaikan yang bernilai ibadah kepada Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۖ لََّ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan” (Indonesia, 2015).

Menurut Chairuman (2014: 133) pinjam-meminjam merupakan perjanjian antara dua orang, terdapat pihak yang memiliki kelebihan dana memberikan kepada pihak lain yang membutuhkan dana adapun pengembaliannya sejumlah yang sama sesuai dengan keadaan yang sama. Selain itu, pinjam meminjam juga dapat diartikan

memberikan suatu barang/jumlah dana kepada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa merusak zat tersebut supaya bisa dikembalikan dikemudian hari.

Dalam muamalah sangat penting adanya saksi, agar tidak menimbulkan keraguan kedua belah pihak. Dalam al-Qur'an Allah mewajibkan pencatatan terhadap utang. Ketentuan saksi yaitu minimal dua orang atau lebih, kemudian salah satu pihak menuliskannya.

Ketika transaksi dilakukan hendaknya ditentukan syarat-syarat yang mengikat transaksi tersebut seperti suatu jaminan, waktu, kemudian dilakukan pencatatan dan diperkuat oleh seorang laki-laki sebagai saksi atau bisa digantikan 2 orang perempuan sebagai saksi sehingga tidak ada keraguan dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari transaksi tersebut.

Dalam perkara fiqh, jual beli dan hutang piutang memiliki dasar hukum baik di dalam Al-Qur'an. Islam memperbolehkan hutang piutang yang baik artinya tidak diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalil Al-Qur'an terkait hutang piutang ini mengarah kepada adanya tolong menolong. Berikut dasar hukum yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

Adapun penerapan jaminan pinjaman anggota di KSU Desa Kota Indonesia simpanan ini sebagai jaminan pinjaman, secara proses dalam meminjam uang di KSU Desa Kota Indonesia dengan koperasi yang lain hampir sama, yang membedakan adalah kalau ingin meminjam di KSU itu jaminan anggota yang akan meminjam, jaminannya adalah simpanan yang ada di koperasi.

Penerapan jaminan pinjaman koperasi berdasarkan simpanan anggota di KSU Desa Kota Indonesia, Indramayu dalam Perspektif hukum Positif. Jika ditinjau dari hukum positif bahwa penerapan yang dilaksanakan KSU Desa Kota Indonesia sudah sesuai hukum positif satu diantara adalah adanya akad (Perjanjian) yang mana dari kedua pihak yang meminjam di dasari kesepakatan Hak dan kewajibannya para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam hal ini sudah diatur Undang-Undang dalam KUHP perdata. Pasal 1313 dan pasal 1320 ini mengatur tentang Hukum Perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur dalam koperasi (Bukido, 2020).

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat bersama yang harus ditaati baik disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Kegiatan ekonomi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang hukum perdata. Hukum perdata yang digunakan dalam hal ini terkait hukum pinjam meminjam. Hukum perjanjian menganut asas kebebasan kontrak



dan konsensualitas. Sebab merupakan hak para pihak untuk mendapatkan kebebasan, dan kenyamanan dalam bertansaksi. Serta kewajiban yang menyertai perjanjian yang harus dipenuhi. Hak dan kewajibannya para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam sudah diatur Undang-Undang dalam KUHP perdata Pasal 1313 dan pasal 1320 (Bukido, 2020).

Mengacu pada hasil wawancara beberapa anggota koperasi Desa Kota bahwa dalam penerapan praktik jaminan pinjam meminjam, perjanjian pinjam meminjam yang sering dibuat ialah secara lisan dengan bukti tertulis berupa kwitansi pembayaran yang bermaterai. pada masalah yang terjadi seringnya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban maupun hal-hal yang sudah diperjanjikan disebabkan akibat banyaknya masyarakat tidak mengerti dalam pembuatan perjanjian pinjam meminjam yang nyaman, aman, dan baik maka dibuatlah perjanjian tertulis dan bermaterai.

Baik hak maupun kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian tetap dapat dilaksanakan meskipun dibuat secara lisan atau tertulis. Referensi untuk kerjasama dan melakukan transaksi, bagaimanapun, harus dinyatakan secara tertulis untuk kemudahan pembuktian. Hal ini juga dirancang untuk membuat kedua belah pihak lebih bertanggung jawab untuk bekerja sama dalam hal pinjam meminjam dengan memungkinkan Anda merujuk kembali ke perjanjian yang telah disepakati jika terjadi pelanggaran (Sitompul & Ariani, 2014).

Perlu diketahui bahwa agar suatu perjanjian dapat mengikat bagi yang membuatnya dan yang melaksanakan, maka harus dibuat dengan itikad baik. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1338 ayat 3 KUH menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata menyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti berlakunya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya artinya para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakat bersama, kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dilandasi kepastian hukum (Sitompul & Ariani, 2014).

Terdapat dua sudut pandang mengenai kepastian hukum, yakni kepastian dalam hukum itu sendiri atau standar dalam hukum, dan kepastian karena hukum atau standar karena hukum. Setiap standar hukum harus dapat didefinisikan dengan frasa yang tidak mengandung banyak makna agar dianggap pasti. Hasilnya akan menunjukkan apakah hukum diikuti atau tidak. Dalam kenyataannya, ada beberapa contoh aturan hukum yang mengaturnya tidak tepat atau tidak lengkap sehingga

menimbulkan berbagai penafsiran yang pada akhirnya menimbulkan ambiguitas atau ketidakpastian hukum. Sebaliknya, kepastian karena hukum menunjukkan adanya kepastian karena hukum itu sendiri. Hukum, misalnya, memutuskan apakah suatu institusi tetap ada setelah ia tidak ada lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bahwa seseorang yang memiliki suatu lembaga yang kadaluarsa akan memperoleh atau kehilangan hak tertentu dapat diberikan oleh undang-undang. Kepastian hukum dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 15 sebagai berikut.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul” (QS. Al-Isra' ayat 15).

Ayat di atas menjelaskan tentang kepastian hukum Islam, jika berbuat baik sesuai dengan hukum Allah maka hidayah dan keselamatan bagi dirinya sendiri, tetapi jika tidak menggunakan hukum Islam maka kerugian dan berdosa. Adanya kepastian hukum agar manusia bisa mengetahui baik-buruk, benar salah dan tidak melanggar, jika dikaitkan dengan pinjam meminjam dalam pinjam meminjam tentunya harus adanya akad yang tentunya didasari kesepakatan kedua pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil simpulan bahwa:

1. Penerapan jaminan pinjaman koperasi berdasarkan simpanan anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Desa Kota Indonesia bahwa simpanan anggota itu sebagai jaminan dalam pinjam meminjam. Proses meminjam di KSU Desa Kota Indonesia adalah: a) mengisi formulir pengajuan pinjaman dana, b) melampirkan slip gaji karyawan, c) Melampirkan simpanan yang ada di koperasi, d) melampirkan pengajuan pinjaman dana, berisi tujuan penggunaan dana. Jika persyaratan sudah terpenuhi akan diadakan akad (perjanjian) antara koperasi dengan anggota agar tidak memberatkan kedua belah pihak. Pinjam meminjam dilakukan dengan cara kesepakatan dan tertulis serta bermaterai.
2. Penerapan jaminan pinjaman koperasi berdasarkan simpanan anggota di KSU Desa Kota Indonesia dalam perspektif hukum positif secara garis besarnya sudah dapat dikatakan telah merujuk pada Undang-Undang 1995 Pasal 1338 ayat 3 KUH dan Undang-Undang 1995 Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Dijelaskan dalam

perjanjian pinjam meminjam secara lisan, tertulis dan bermaterai, yang berkekuatan hukum tetap, karena salah satu komponen kunci dalam pembuktian kebenaran pernyataan para pihak dalam sengketa perdata adalah alat bukti. Perjanjian yang mengikat secara hukum tidak dapat diakhiri secara tiba-tiba. Para pihak diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ketika perjanjian itu mengikat secara hukum. Penerapan sistem pinjaman dengan jaminan pinjaman berdasarkan hukum Islam simpanan anggota di KSU Desa Kota Indonesia secara garis besarnya dapat dikatakan telah merujuk pada ajaran Islam. Dalam hal tidak ada yang disembunyikan dalam sistem pinjam meminjam ini, dan tidak ada unsur penipuan dari proses pinjaman hingga akad ditandatangani.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukido, R. (2020, September 5). <https://media.neliti.com/>. Retrieved from <https://media.neliti.com/>: <https://media.neliti.com/>
- Burhanuddin. (2006). *Kumpulan Essai tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*. Jakarta: CV Setia Budi.
- Fahmi. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Hadikusuma. (2002). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan. (2016). *Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia, D. A. (2015). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Solo : PT.Tiga Serangkai.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Pers.
- Kosasih, J. I. (2019). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Lutfia, F. A. (2021, Agustus 21). *Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)BMT Al-Munawarah 2020/2021*. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id>: <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Rudianto. (2013). *kutansi Manajemen Informasi untuk mengambil keputusan strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Sitompul, F. S., & Ariani, I. A. (2014, Juni 10). <https://ojs.unud.ac.id/index.php>. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/10352/7525/>: <https://ojs.unud.ac.id/index.php>